



P U T U S A N

No.11/Pid.B/2012/PN.Ranai

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I	Nama lengkap	:	HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH
	Tempat lahir	:	PIAN TENGAH (Natuna)
	Umur/ tanggal lahir	:	19 Tahun/ 15 FEBRUARI 1993
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Jl. Padang Tulung, Kel. Bandarsyah, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Pelajar SMP

II	Nama lengkap	:	ZONI ZULWANDI bin SAYUTI
	Tempat lahir	:	BANDARSYAH (Natuna)
	Umur/ tanggal lahir	:	18 Tahun/ 03 MEI 1993
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Jl. H. Adam Malik, Kel. Bandarsyah, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Pelajar SMK (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Februari 2012 dan ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan sekarang :

Putusan No. 11/Pid.B/2012/PN.Ranai

Halaman 1 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA I HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH :

- 1 Penahanan RUTAN oleh Penyidik tanggal 10 Februari 2012 No. SP.HAN/06/II/2012/Reskrim, sejak tanggal 10 Februari 2012 s/d 29 Februari 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan RUTAN oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 27 Februari 2012 Nomor : SPP-08/N.10.13/Epp.1/02/2012, sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d 20 Maret 2012 ;
- 3 Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 09 Maret 2012 No. Print-66/N.10.13/Ep.1/03/2012, sejak tanggal 09 Maret 2012 s/d 28 Maret 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ranai tanggal 22 Maret 2012 No. 11/Pen.Pid/2012/PN.RNI. sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan 20 April 2012 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan RUTAN oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai tanggal 11 April 2012 No : 11/Pen.Pid/2012/PN.RNI., sejak tanggal 21 April 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012 ;

TERDAKWA II ZONI ZULWANDI bin SAYUTI :

- 1 Penahanan RUTAN oleh Penyidik tanggal 10 Februari 2012 No. SP.HAN/07/II/2012/Reskrim, sejak tanggal 10 Februari 2012 s/d 29 Februari 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan RUTAN oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 27 Februari 2012 Nomor : SPP-07/N.10.13/Epp.1/02/2012, sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d 20 Maret 2012 ;
- 3 Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 09 Maret 2012 No. Print-65/N.10.13/Ep.1/03/2012, sejak tanggal 09 Maret 2012 s/d 28 Maret 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ranai tanggal 22 Maret 2012 No. 11/Pen.Pid/2012/PN.RNI. sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan 20 April 2012 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan RUTAN oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai tanggal 11 April 2012 No : 11/Pen.Pid/2012/PN.RNI., sejak tanggal 21 April 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012 ;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan menghadap ke persidangan sendiri-sendiri ;

Pengadilan

Negeri

Tersebut,

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 14 Maret 2012, No. 11/Pen.Pid/2012/PN.RNI. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 14 Maret 2012, No. 11/Pen.Pid/2012/PN.RNI. tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH dkk beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan ia Terdakwa I **HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH** dan Terdakwa II **ZONI ZULWANDI bin SAYUTI** bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II **ZONI ZULWANDI bin SAYUTI** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** di kurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - a. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - c. Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
 - d. Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 5 (lima) lembar.

Dikembalikan kepada Saksi Suyatmi

- 1 (satu) buah blok sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah het mesin sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah piston sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah magnet sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah gigi spoket sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah otomatis mini sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah bak mesin sebelah kiri sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah bak mesin sebelah kanan sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah kipas sebelah kiri sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 9 (sembilan) buah kampas kopling sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah tutup bak mesin sebelah kiri sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah packing sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah stel rantai sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah penyetel kopling sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah mesin sepeda motor jenis Suzuki Satria dengan nomor mesin F-125-Id719498.
- 1 (satu) buah standar 2 (dua) sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah engkol sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah kerangka / body sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah jok sepeda motor jenis Suzuki Satria berwarna hitam.

Milik Saksi Imam Yang Sabar bin Ali Sabar agar dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Mitshubishi Colt L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU dan nomor mesin 4D56C-D13422 dan nomor rangka MHMLOPU398K010098.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) A.n WAN HERMIN ISKANDAR Binti H. WAN ZAWALI.

Dikembalikan kepada Pemilik yang berhak.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa I **HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH** dan Terdakwa II **ZONI ZULWANDI bin SAYUTI** masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH :

- Bahwa Terdakwa adalah masih bersekolah di SMP;
- Bahwa Terdakwa masih hendak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada orang tuanya;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut Terdakwa memohon agar Hakim memutus perkara ini dengan hukuman yang ringan-ringannya;

TERDAKWA II ZONI ZULWANDI bin SAYUTI :

- Bahwa Terdakwa adalah masih bersekolah di STAI ;
- Bahwa Terdakwa masih hendak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada orang tuanya;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut Terdakwa memohon agar Hakim memutus perkara ini dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2012, No. Reg. Perkara: PDM-06/RNI/Ep.1/03/2012 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa I **HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH**, Terdakwa II **ZONI ZULWANDI bin SAYUTI** pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab.Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria dan 1 (satu) buah mesin Genset beserta dinamo mesin genset yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain yaitu milik Saksi **IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR** yang setidaknya-tidaknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka Terdakwa I HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH, Terdakwa II ZONI ZULWANDI bin SAYUTI bersama-sama Saksi IVAN ALHADAR bin AMIRUDDIN (berkas perkara terpisah karena anak) dan Saksi UZIR KIPRI bin BUJANG PUTIH (berkas perkara terpisah karena anak) sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa-Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 hendak pergi ke Pantai di Penarik, Terdakwa-Terdakwa ada melihat sepeda motor didalam rumah Saksi Korban IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR dan pada saat itu pintu rumah Saksi Korban sedang terbuka (tidak terkunci) sehingga para Terdakwa dapat melihat langsung dari luar rumah dan selanjutnya para Terdakwa pulang dan kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 23.30 WIB, para Terdakwa berkumpul bersama-sama dengan Saksi IVAN ALHADAR bin AMIRUDDIN dan Saksi UZIR KIPRI bin BUJANG PUTIH di desa Pering dan pada saat itu Terdakwa II ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI berkata kepada Saksi IVAN ALHADAR bin AMIRUDDIN : “Van, kita ambil motor yang Penarik yok”. Lalu Saksi IVAN ALHADAR bin AMIRUDDIN menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa II ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI mengajak Saksi UZIR KIPRI bin BUJANG PUTIH dan Terdakwa I HARFI HANDRA Bin BUJANG PUTIH dan mereka menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa II ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI pergi meninggalkan Terdakwa I HARFI HANDRA Bin BUJANG PUTIH dan Saksi IVAN ALHADAR bin AMIRUDDIN serta Saksi UZIR KIPRI bin BUJANG PUTIH, dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI datang kembali sambil membawa mobil Pick Up merk Mitshubishi Colt L-300 warna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU dan selanjutnya para Terdakwa dan Saksi IVAN ALHADAR bin AMIRUDDIN serta Saksi UZIR KIPRI bin BUJANG PUTIH naik mobil Pick Up merk Mitshubishi Colt L-300 warna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU tersebut ke arah Penarik dan sesampainya di Penarik (rumah Saksi Korban IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR) mobil Pick Up tersebut dipergunakan untuk membawa barang-barang milik Saksi Korban dengan cara para Terdakwa memakai tangan mengambil dan mengangkat berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria dan 1 (satu) unit genset beserta dinamonya dari dalam rumah Saksi Korban ke dalam mobil pick up tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR dan selanjutnya para Terdakwa bersama Saksi IVAN ALHADAR bin AMIRUDDIN serta Saksi UZIR KIPRI bin BUJANG PUTIH membawa barang-barang tersebut ke ladang kebun karet yang terletak di daerah Sungai Uou dan menyimpannya didalam semak-semak yang ada di kebun karet dan selanjutnya para Terdakwa bersama Saksi IVAN ALHADAR bin AMIRUDDIN serta Saksi UZIR KIPRI bin BUJANG PUTIH pulang dengan berjalan kaki sedangkan mobil pick up yang dipakai ditinggalkan di kebun karet karena tidak bisa keluar karena jalan licin. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2012 jam 16.00 WIB, para Terdakwa bersama Saksi IVAN ALHADAR bin AMIRUDDIN serta Saksi UZIR KIPRI bin BUJANG PUTIH berangkat ke kebun karet tempat dimana mereka simpan barang-barang hasil curian mereka tersebut, dan para Terdakwa bersama Saksi IVAN ALHADAR bin AMIRUDDIN serta Saksi UZIR KIPRI bin BUJANG PUTIH melihat bahwa barang curian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tersebut berupa 1 (satu) buah mesin genset beserta dinamonya sudah tidak ada ditempat (hilang). Lalu Terdakwa I HARFI HANDRA Bin BUJANG PUTIH, Saksi IVAN ALHADAR bin AMIRUDDIN serta Saksi UZIR KIPRI bin BUJANG PUTIH membongkar sepeda motor dengan cara memisahkan mesin dari body sepeda motor, selanjutnya para Terdakwa bersama Saksi IVAN ALHADAR bin AMIRUDDIN serta Saksi UZIR KIPRI bin BUJANG PUTIH memasukkan mesin-mesin yang sudah dipisahkan dari body sepeda motor kedalam karung goni plastik lalu disimpan kembali kedalam semak-semak didalam kebun karet tersebut. Setelah itu, mereka semua kembali pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya, pada tanggal 09 Pebruari 2012 sekira pukul 15.00 WIB para Terdakwa bersama Saksi IVAN ALHADAR bin AMIRUDDIN serta Saksi UZIR KIPRI bin BUJANG PUTIH dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor pergi ke kebun karet tempat mereka menyimpan barang-barang hasil curian mereka tersebut dan membawa pulang goni plastik yang berisi mesin-mesin sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa II ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI. Sesampai di rumah Terdakwa II ZONI ZULWANDI Bin SAYUTI, para Terdakwa bersama Saksi IVAN ALHADAR bin AMIRUDDIN serta Saksi UZIR KIPRI bin BUJANG PUTIH memisahkan mesin-mesin yang ada didalam goni plastik tersebut menjadi 2 (dua) goni plastik. Selanjutnya, Terdakwa I HARFI HANDRA Bin BUJANG PUTIH pergi membawa 2 (dua) goni plastik yang berisi mesin-mesin sepeda motor tersebut ke tempat penjualan barang-barang bekas, lalu menjualnya dengan harga Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut belum sempat dinikmati oleh para Terdakwa bersama Saksi IVAN ALHADAR bin AMIRUDDIN serta Saksi UZIR KIPRI bin BUJANG PUTIH dan uang tersebut menjadi barang bukti.

- Atas perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu:

1 **IVAN ALHADAR bin AMIRUDDIN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab. Natuna.
- Bahwa Saksi mengakui bahwa yang mengambil barang-barang di sebuah rumah di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab. Natuna. tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa ZONI, Saksi UZIR dan Terdakwa HARFI yang dilakukan dengan menggunakan tangan dan tanpa ada melakukan pengrusakan terhadap gudang milik Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Korbannya dan setelah dihadapkan di kantor kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa Korbannya adalah Saksi IMAM YANG SABAR bin ALI SABAR.
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dari rumah Saksi Korban IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR oleh Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Saksi UZIR yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria dalam keadaan tidak memiliki ban, tidak memiliki knalpot serta tidak memiliki kap dan lampu depan dan 1 (satu) buah mesin genset beserta dinamanya.
- Bahwa benar foto barang bukti motor yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan adalah barang-barang yang diambil oleh Saksi, Saksi UZIR dan para Terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ZONI, Saksi UZIR dan Terdakwa HARFI mengambil barang-barang milik Saksi Korban dari dalam gudang milik Saksi Korban tanpa ada permissi atau izin dari pemiliknya dan setelah diambil dari dalam gudang milik Korban, barang-barang yang berhasil diambil tersebut diangkat dan dimasukkan Saksi bersama dengan Terdakwa ZONI, Saksi UZIR dan Terdakwa HARFI kedalam mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU.
- Bahwa benar foto barang bukti mobil yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan adalah mobil yang diambil oleh Saksi, Saksi UZIR dan para Terdakwa untuk dipergunakan mengangkut barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban.
- Bahwa Saksi mengakui setelah mengambil barang-barang milik Saksi Korban, Saksi bersama dengan Terdakwa ZONI, Saksi UZIR dan Terdakwa HARFI pergi menuju kebun karet milik ibu Saksi dengan mengendarai mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU yang dikemudikan Terdakwa ZONI untuk menyimpan barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban tersebut.
- Bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2012, Saksi bersama dengan Terdakwa ZONI, Saksi UZIR dan Terdakwa HARFI pergi ke kebun karet tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut, tetapi mesin genset beserta dinamanya sudah tidak ada ditempat, yang ada hanya sepeda motor merek Suzuki Satria yang kemudian hanya sepeda motor tersebut yang dibawa pulang oleh Saksi bersama dengan Terdakwa ZONI, Saksi UZIR dan Terdakwa HARFI untuk disimpan di rumah Terdakwa ZONI.
- Bahwa setelah barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban tersebut sampai di rumah Terdakwa ZONI, Saksi bersama dengan Terdakwa ZONI, Saksi UZIR dan Terdakwa HARFI membongkar mesin sepeda motor dan mereka semua sepakat agar barang-barang tersebut dijual ke penampungan besi tua yang berada di Jalan Ali Murtopo-Ranai.
- Bahwa Terdakwa HARFI yang kemudian menjual barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban tersebut ke tempat penampungan besi tua yang berada di Jalan

Putusan No. 11/Pid.B/2012/PN.Ranai

Halaman 7 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Murtopo-Ranai sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama yaitu pada tanggal 09 Februari 2012 dengan hasil sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) akan tetapi belum sempat dibagi-bagikan kepada Saksi bersama dengan Terdakwa ZONI, Saksi UZIR dan Terdakwa HARFI karena sudah langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa tujuan dari mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut, rencananya akan dibagi-bagi dan akan Saksi pergunakan untuk jajan.
- Bahwa Saksi sudah dihukum selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dari akibat perbuatan Saksi mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut bersama-sama dengan Saksi UZIR dan para Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

2 **UZIR KIPRI bin BUJANG PUTIH** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab. Natuna.
- Bahwa Saksi mengakui bahwa yang mengambil barang-barang di sebuah rumah di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab. Natuna. tersebut adalah Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Saksi IVAN yang dilakukan dengan menggunakan tangan dan tanpa ada melakukan pengrusakan terhadap gudang milik Korban.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Korbannya dan setelah dihadapkan di kantor Kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa Korbannya adalah Saksi IMAM YANG SABAR bin ALI SABAR.
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dari rumah Saksi Korban IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR oleh Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Saksi IVAN yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria dalam keadaan tidak memiliki ban, tidak memiliki knalpot serta tidak memiliki kap dan lampu depan dan 1 (satu) buah mesin genset beserta dinamonya.
- Bahwa benar foto barang bukti motor yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan adalah motor yang diambil oleh Saksi, Saksi UZIR dan para Terdakwa dari rumah Saksi Korban.
- Bahwa Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Saksi IVAN mengambil barang-barang milik Saksi Korban dari dalam gudang milik Saksi Korban tanpa ada permissi atau izin dari pemiliknya dan setelah diambil dari dalam gudang milik Korban, barang-barang yang berhasil diambil tersebut diangkat dan dimasukkan Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Saksi IVAN kedalam mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto barang bukti mobil yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan adalah mobil yang diambil oleh Saksi, Saksi UZIR dan para Terdakwa untuk dipergunakan mengangkut barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban.
- Bahwa Saksi mengakui setelah mengambil barang-barang milik Saksi Korban, Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Saksi IVAN pergi menuju kebun karet milik ibu Saksi dengan mengendarai mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU yang dikemudikan Terdakwa ZONI untuk menyimpan barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban tersebut.
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012, Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Saksi IVAN pergi ke kebun karet tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut, tetapi mesin genset beserta dinamonya sudah tidak ada ditempat, yang ada hanya sepeda motor merek Suzuki Satria yang kemudian hanya sepeda motor tersebut yang dibawa pulang oleh Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Saksi IVAN untuk disimpan di rumah Terdakwa ZONI.
- Bahwa setelah barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban tersebut sampai di rumah Terdakwa ZONI, Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Saksi IVAN membongkar mesin sepeda motor dan mereka semua sepakat agar barang-barang tersebut dijual ke penampungan besi tua yang berada di Jalan Ali Murtopo-Ranai.
- Bahwa Terdakwa HARFI yang kemudian menjual barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban tersebut ke tempat penampungan besi tua yang berada di Jalan Ali Murtopo-Ranai sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama yaitu pada tanggal 09 Februari 2012 dengan hasil sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) akan tetapi belum sempat dibagi-bagikan kepada Saksi bersama dengan para Terdakwa dan Saksi IVAN karena sudah langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa tujuan dari mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut, rencananya akan dibagi-bagi dan akan Saksi gunakan untuk jajan.
- Bahwa Saksi sudah dihukum selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dari akibat perbuatan Saksi mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut bersama-sama dengan Saksi IVAN dan para Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

3 IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 01.00 WIB di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab. Natuna yang tepatnya didalam rumah milik Saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap para pelaku, Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah para Terdakwa, Saksi IVAN, dan Saksi UZIR serta yang menjadi Korbannya adalah Saksi sendiri.
- Bahwa barang - barang yang di ambil adalah 1 (unit) sepeda motor merek Suzuki Satria dan 1 (satu) buah mesin genset beserta dinamonya milik Saksi yang mana barang-barang tersebut sebelumnya Saksi simpan di gudang tersendiri milik Saksi yang terpisah dari bangunan rumah Saksi.
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang milik Saksi yang hilang, yaitu 1 (satu) buah mesin genset berwarna hijau dan silver (perak) yang mempunyai daya (kekuatan) 175 PK (seratus tujuh puluh lima power kuda) dan dinamo mesin genset tersebut berwarna merah, merek daripada mesin itu SHANCAI buatan Cina serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria tanpa nomor polisi dan tanpa ban.
- Bahwa Saksi baru mengetahui telah kehilangan barang-barang miliknya tersebut yaitu pada saat bangun tidur pagi hari Rabu tanggal 25 Januari sekira pukul 07.30 WIB dimana saat terbangun pagi tersebut, Saksi melihat mesin genset dan sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi pada tempatnya semula.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana caranya para Terdakwa mengambil barang- barang tersebut.
- Bahwa saat para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, para Terdakwa tidak ada permissi atau izin kepada Saksi dan para Terdakwa membawanya secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Saksi.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian itu, keadaan rumah Saksi dalam keadaan tertutup tapi tidak dalam keadaan terkunci dengan sempurna dan Saksi sedang tidur di kamar didalam rumah milik Saksi tersebut
- Bahwa pada saat kejadian malam tersebut, rumah Saksi dalam kondisi gelap tidak ada penerangan sama sekali, karena penerangan dirumah tersebut hanya ada jika genset dinyalakan.
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan adalah merupakan motor dan genset Saksi yang hilang dari rumah Saksi tersebut.
- Bahwa motor tersebut merupakan pemberian dari Bos tempat kerja Saksi, dimana STNK motor tersebut terbakar pada saat kejadian kebakaran dirumah Saksi beberapa waktu yang lalu.
- Bahwa harga motor tersebut jika dijual berkisar di harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa genset yang hilang tersebut baru dibeli Saksi beberapa minggu sebelum kejadian hilang.
- Bahwa Saksi membeli genset tersebut seharga kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi menderita kerugian sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

4 **ZULKIFLI bin ZARKAWI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU adalah Sdr. H. Wan Indra Gunawan.
- Bahwa Sdr. H. Wan Indra Gunawan adalah Kakak dari Saksi Wan Hermin Iskandar.
- Bahwa Saksi bekerja di tempat Sdr. H. Wan Indra Gunawan sebagai Supir yang biasa mengantarkan jemput sekolah anak TK.
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan adalah mobil milik Sdr. H. Wan Indra Gunawan yang hilang.
- Bahwa kebiasaan Saksi dan supir-supir yang lainnya, setelah menggunakan mobil, kunci mobil tetap digantung didalam mobil dan selama ini tidak pernah terjadi kehilangan, baru kali ini saja Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU yang hilang.
- Bahwa Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU tersebut diparkir di pool mobil, dan ada yang menjaga pool mobil itu.
- Bahwa STNK Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU tersebut atas nama Wan Hermin Iskandar.
- Bahwa Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU pada saat sebelum kejadian hilang, mobil tersebut dalam kondisi hidup dan layak jalan.
- Bahwa Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU memiliki STNK dan pajak kendaraan sudah dibayar lunas.
- Bahwa kunci mobil disimpan didalam mobil karena perintah dari Sdr. H. Wan Indra Gunawan, dan selama ini sebelum kejadian ini tidak pernah ada yang hilang.
- Bahwa Terdakwa Zoni dulu pernah bekerja di tempat Sdr. H. Wan Indra Gunawan sebagai Asisten Supir/Kondektur, akan tetapi sudah lama berhenti bekerja dan tidak lagi bekerja di tempat Sdr. H. Wan Indra Gunawan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ZONI dan Saksi IVAN mengambil mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU tersebut dari tempat parkir mobil milik Sdr. H. Wan Indra Gunawan yang terletak di belakang sekolah MAN Jl. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ZONI mengambil mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak meminta ijin dari pemiliknya yaitu Sdr. H. Wan Indra Gunawan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ZONI merupakan bekas Asisten Supir/Kondektur Sdr. H. Wan Indra Gunawan sedangkan Saksi sendiri masih merupakan anak buah Sdr. H. Wan Indra Gunawan.
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tidak mengetahui jika mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU tersebut hilang dan tidak ada diparkiran mobil milik Sdr. H. Wan Indra Gunawan yang terletak di belakang sekolah MAN Jl. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU tersebut digunakan oleh Terdakwa ZONI untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban setelah pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU biasa digunakan untuk mengantar jemput sekolah anak-anak TK.
- Bahwa akibat dari kejadian hilangnya mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU tersebut, membuat proses antar jemput sekolah anak-anak TK menjadi terhambat.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

5 WAN HERMIN ISKANDAR,SE Binti H. WAN ZAWALI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU adalah kepunyaan Sdr. H. Wan Indra Gunawan yang merupakan kakak kandung Saksi.
- Bahwa Saksi dan sekeluarga (termasuk kakak kandung Saksi Sdr. H. Wan Indra Gunawan selaku pemilik mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU) merasa kehilangan mobil tersebut pada pagi hari tanggal 25 Januari 2012 dimana saat itu kakak Saksi Sdr. H. Wan Indra Gunawan melihat mobil Pick Up yang biasa diparkir digudang sudah tidak ada lagi, lalu kakak Saksi tersebut memberitahukan kepada Saksi.
- Bahwa setelah mendengar pemberitahuan dari kakak Saksi Sdr. H. Wan Indra Gunawan melalui telepon perihal mobil Pick Up tersebut, Saksi bersama kakak Saksi Sdr. H. Wan Indra Gunawan berusaha mencarinya disekitar gudang tetapi tidak ketemu.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kakak Saksi Sdr. H. Wan Indra Gunawan menyuruh anak buah kakak Saksi yaitu Saksi ZULKIFLI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan keberadaan mobil yang hilang kepada Terdakwa ZONI karena Terdakwa ZONI pernah bekerja dengan kakak Saksi Sdr. H. Wan Indra Gunawan.

- Bahwa Saksi pada saat kejadian tidak mengetahui jika mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU tersebut hilang dan tidak ada diparkiran mobil milik Sdr. H. Wan Indra Gunawan yang terletak di belakang sekolah MAN Jl. Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU tersebut digunakan oleh Terdakwa ZONI untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban setelah pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU biasa digunakan untuk mengantar jemput sekolah anak-anak TK.
- Bahwa akibat dari kejadian hilangnya mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU tersebut, membuat proses antar jemput sekolah anak-anak TK menjadi terhambat.
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU tersebut milik Sdr. H. Wan Indra Gunawan tersebut dipakai oleh Terdakwa ZONI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Sdr. H. Wan Indra Gunawan maupun dari Saksi.
- Bahwa Saksi mengenali mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU adalah milik kakak Saksi Sdr. H. Wan Indra Gunawan, dimana BPKB dan STNK mobil tersebut atas nama Saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

6 SUYATMI Binti WIRO SUKARTO (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2012 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi ditemui oleh seorang anak yang Saksi tidak mengetahui namanya dan tidak mengenalinya sebelumnya yang hendak menjual barang-barang bekas yang dibungkus dalam sebuah goni kepada Saksi.
- Bahwa Saksi ada menanyakan barang-barang bekas apa saja yang hendak dijual kepadanya dan kepunyaan siapa, lalu anak tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa barang-barang bekas yang hendak dijualnya kepada Saksi berupa besi padu / besi tua miliknya orangtuanya.
- Bahwa Saksi masih ingat ciri-ciri anak yang menjual barang-barang bekas tersebut kepada Saksi yaitu berbadan kecil, rambut pendek serta Saksi masih mengenali wajah anak tersebut, dan setelah dipertemukan dengan anak tersebut di kantor Kepolisian, Saksi baru mengetahui nama anak tersebut adalah Terdakwa HARFI HANDRA Bin BUJANG PUTIH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa HARFI tentang niat Terdakwa HARFI ingin menjual barang-barang bekas kepada Saksi, Saksi lalu menyuruh Terdakwa HARFI menimbang sendiri barang-barang bekas yang hendak dijual dikarenakan Saksi sedang sibuk mengerjakan pekerjaan yang lain dan hasilnya seberat 7 (tujuh) kilogram, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk penjualan 7 (tujuh) kilogram barang bekas kepada Terdakwa HARFI, lalu Terdakwa HARFI pergi meninggalkan Saksi.
- Bahwa setelah Terdakwa HARFI pergi meninggalkan Saksi, tidak lama berselang Terdakwa HARFI datang kembali menjumpai Saksi dengan membawa sebuah goni lagi untuk menjual kepada Saksi, lalu Saksi langsung menyuruh Terdakwa HARFI menimbang sendiri barang-barang yang hendak dijual tanpa memeriksanya lagi dan hasilnya seberat 14 (empat belas) kilogram, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk penjualan 14 (empat belas) kilogram barang bekas kepada Terdakwa HARFI, lalu Terdakwa HARFI pergi meninggalkan Saksi.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penerima (penampung) penjualan barang-barang bekas lalu menjualnya kembali, dimana Saksi menerima penjualan besi tua padu sebesar Rp. 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) per kilogram dan besi tua kerompong sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram.
- Bahwa pada saat Terdakwa HARFI membawa barang-barang tersebut ketempat Saksi, Terdakwa HARFI menggunakan sepeda motor sendiri tanpa ada yang menemani.
- Bahwa Saksi kemudian didatangi oleh pihak Kepolisian dan mengambil barang-barang yang dijual oleh Terdakwa HARFI kepada Saksi, karena ternyata barang-barang tersebut merupakan barang-barang curian.
- Bahwa Saksi kaget dengan kedatangan Polisi tersebut ketempat Saksi, karena selama ini Saksi tidak pernah menerima barang-barang hasil curian.
- Bahwa Saksi merasa ceroboh karena tidak melihat apa isi 2 (dua) goni yang dibawa dan dijual oleh Terdakwa HARFI kepada Saksi pada saat itu.
- Bahwa dengan kejadian ini, Saksi akan lebih berhati-hati dalam menerima barang-barang bekas dari orang lain.
- Bahwa saat ini Saksi memiliki usaha lain yaitu menjual pakaian.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sudah tidak akan menghadirkan Saksi-Saksi dan barang bukti lainnya ke persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **I. HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa ZONI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab. Natuna.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut adalah para Terdakwa, Saksi UZIR dan Saksi IVAN yang dilakukan dengan menggunakan tangan dan tanpa ada melakukan pengerusakan terhadap gudang milik Korban.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa, Saksi IVAN dan Saksi UZIR dan setelah dihadapkan di kantor Kepolisian, Terdakwa baru mengetahui bahwa Korbannya adalah Saksi IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR.
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dari rumah Saksi Korban IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa ZONI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria dalam keadaan tidak memiliki ban, tidak memiliki knalpot serta tidak memiliki kap dan lampu depan dan 1 (satu) buah mesin genset beserta dinamanya.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa ZONI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN mengambil barang-barang milik Saksi Korban dari dalam gudang milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya dan setelah diambil dari dalam gudang milik Saksi Korban, barang-barang yang berhasil diambil tersebut diangkat dan dimasukkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa ZONI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN kedalam mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU.
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah mengambil barang-barang milik Korban, Terdakwa bersama dengan Terdakwa ZONI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN pergi menuju kebun karet milik ibu Saksi IVAN didaerah Sungai Ulu dengan mengendarai mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU yang dikemudikan Terdakwa ZONI untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut didalam semak-semak di kebun karet itu.
- Bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2012, Terdakwa bersama dengan Terdakwa ZONI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN pergi ke kebun karet tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut, akan tetapi mesin genset beserta dinamanya sudah tidak ada ditempat, yang ada hanya sepeda motor merek Suzuki Satria yang kemudian hanya sepeda motor tersebut yang dibawa pulang oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa ZONI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN untuk disimpan di rumah Terdakwa ZONI.
- Bahwa setelah barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban tersebut sampai di rumah Terdakwa ZONI, Terdakwa bersama dengan Terdakwa ZONI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN membongkar mesin sepeda motor dan Terdakwa

Putusan No. 11/Pid.B/2012/PN.Ranai

Halaman 15 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa ZONI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN semua sepakat agar barang-barang tersebut dijual ke penampungan besi tua yang berada di Jalan Ali Murtopo-Ranai.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk membongkar motor milik Saksi Korban dan menjual bagian-bagian motor tersebut ketempat penampungan besi tua adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa HARFI yang kemudian menjual barang-barang hasil curian tersebut ke tempat penampungan besi tua yang berada di Jalan Ali Murtopo-Ranai milik Saksi Suyatmi sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama yaitu pada tanggal 09 Pebruari 2012 dengan hasil sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) akan tetapi belum sempat dibagi-bagikan kepada Terdakwa bersama dengan Terdakwa ZONI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN karena sudah langsung ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil penjualan dari barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan ini.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) bulan karena mencuri rokok beberapa bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini satu minggu setelah Terdakwa keluar dari RUTAN.
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Orang Tuanya karena telah menyusahkan orang tuanya dengan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi di kemudian hari, dan jika ternyata Terdakwa mengulangi lagi di kemudian hari, maka Terdakwa bersedia untuk dihukum seberat-beratnya.

Terdakwa II . ZONI ZULWANDI bin SAYUTI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa HARFI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab. Natuna.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut adalah para Terdakwa, Saksi UZIR dan Saksi IVAN yang dilakukan dengan menggunakan tangan dan tanpa ada melakukan pengrusakan terhadap gudang milik Korban.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab. Natuna adalah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa, Saksi IVAN dan Saksi UZIR dan setelah dihadapkan di kantor Kepolisian, Terdakwa baru mengetahui bahwa Korbannya adalah Saksi IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR.
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dari rumah Saksi Korban IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa HARFI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria dalam keadaan tidak memiliki ban, tidak memiliki knalpot serta tidak memiliki kap dan lampu depan dan 1 (satu) buah mesin genset beserta dinamonya.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa HARFI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN mengambil barang-barang milik Saksi Korban dari dalam gudang milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya dan setelah diambil dari dalam gudang milik Saksi Korban, barang-barang yang berhasil diambil tersebut diangkat dan dimasukkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa HARFI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN kedalam mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU.
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah mengambil barang-barang milik Korban, Terdakwa bersama dengan Terdakwa HARFI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN pergi menuju kebun karet milik ibu Saksi IVAN didaerah Sungai Ulu dengan mengendarai mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU yang dikemudikan Terdakwa ZONI untuk menyimpan barang-barang hasil curian tersebut didalam semak-semak di kebun karet itu.
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU milik Sdr. H. Wan Indra Gunawan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. H. Wan Indra Gunawan.
- Bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2012, Terdakwa bersama dengan Terdakwa HARFI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN pergi ke kebun karet tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut, akan tetapi mesin genset beserta dinamonya sudah tidak ada ditempat, yang ada hanya sepeda motor merek Suzuki Satria yang kemudian hanya sepeda motor tersebut yang dibawa pulang oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa HARFI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN untuk disimpan di rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban tersebut sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Terdakwa HARFI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN membongkar mesin sepeda motor dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa HARFI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN semua sepakat agar barang-barang tersebut dijual ke penampungan besi tua yang berada di Jalan Ali Murtopo-Ranai.
- Bahwa Terdakwa HARFI yang kemudian menjual barang-barang hasil curian tersebut ke tempat penampungan besi tua yang berada di Jalan Ali Murtopo-Ranai milik Saksi Suyatmi sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama yaitu pada tanggal

Putusan No. 11/Pid.B/2012/PN.Ranai

Halaman 17 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Pebruari 2012 dengan hasil sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) akan tetapi belum sempat dibagi-bagikan kepada Terdakwa bersama dengan Terdakwa HARFI, Saksi UZIR dan Saksi IVAN karena sudah langsung ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil penjualan dari barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan ini.
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Orang Tuanya karena telah menyusahkan orang tuanya dengan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi di kemudian hari, dan jika ternyata Terdakwa mengulangi lagi di kemudian hari, maka Terdakwa bersedia untuk dihukum seberat-beratnya.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - a. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar
 - b. Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar
 - c. Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 (dua) lembar
 - d. Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 5 (lima) lembar
- 1 (satu) buah blok sepeda motor jenis Suzuki Satria
- 1 (satu) buah het mesin sepeda motor jenis Suzuki Satria
- 1 (satu) buah piston sepeda motor jenis Suzuki Satria
- 1 (satu) buah magnet sepeda motor jenis Suzuki Satria
- 1 (satu) buah gigi spoket sepeda motor jenis Suzuki Satria
- 1 (satu) buah otomatis mini sepeda motor jenis Suzuki Satria
- 1 (satu) buah bak mesin sebelah kiri sepeda motor jenis Suzuki Satria
- 1 (satu) buah bak mesin sebelah kanan sepeda motor jenis Suzuki Satria
- 1 (satu) buah kipas sebelah kiri sepeda motor jenis Suzuki Satria
- 9 (sembilan) buah kampas kopling sepeda motor jenis Suzuki Satria
- 1 (satu) buah tutup bak mesin sebelah kiri sepeda motor jenis Suzuki Satria
- 1 (satu) buah packing sepeda motor jenis Suzuki Satria
- 1 (satu) buah stel rantai sepeda motor jenis Suzuki Satria
- 1 (satu) buah penyetel kopling sepeda motor jenis Suzuki Satria
- 1 (satu) buah mesin sepeda motor jenis Suzuki Satria dengan nomor mesin F-125-Id719498
- 1 (satu) buah standar 2 (dua) sepeda motor jenis Suzuki Satria
- 1 (satu) buah engkol sepeda motor jenis Suzuki Satria
- 1 (satu) buah kerangka / body sepeda motor jenis Suzuki Satria
- 1 (satu) buah jok sepeda motor jenis Suzuki Satria berwarna hitam
- 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Mitshubishi Colt L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU dan nomor mesin 4D56C-D13422 dan nomor rangka MHMLOPU398K010098



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) A.n WAN HERMIN ISKANDAR Binti H. WAN ZAWALI

Yang telah disita secara sah dan dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa bersama dengan Saksi UZIR dan Saksi IVAN telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Imam Yang Sabar pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab. Natuna
- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah para Terdakwa bersama dengan Saksi UZIR dan Saksi IVAN yang dilakukan dengan menggunakan tangan dan tanpa ada melakukan pengrusakan terhadap gudang milik Korban.
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan Saksi UZIR dan Saksi IVAN awalnya tidak mengetahui bahwa Korbannya adalah Saksi IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan Saksi UZIR dan Saksi IVAN baru mengetahui bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi UZIR dan Saksi IVAN adalah milik Saksi Korban IMAM YANG SABAR setelah pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban Imam Yang Sabar bertempat di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab. Natuna tersebut adalah Terdakwa ZONI, dimana ide tersebut muncul pada saat para Terdakwa bersama dengan Saksi UZIR dan Saksi IVAN sedang berkumpul di Pering pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekitar pukul 22.00 WIB.
- Bahwa setelah Terdakwa ZONI mengutarakan ide untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban Imam Yang Sabar bertempat di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab. Natuna tersebut, Terdakwa ZONI lalu pergi mengambil mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU milik Sdr. H. WAN INDRA GUNAWAN yang merupakan mantan Bos Terdakwa ZONI tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. H. WAN INDRA GUNAWAN, yang kemudian dengan menggunakan mobil tersebut para Terdakwa bersama dengan Saksi UZIR dan Saksi IVAN pergi menuju rumah Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban Imam Yang Sabar bertempat di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab. Natuna.
- Bahwa Terdakwa ZONI yang mengemudikan mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU, sedangkan Terdakwa HARFI dan Saksi UZIR serta Saksi IVAN duduk bersebelahan dengan Terdakwa ZONI.

Putusan No. 11/Pid.B/2012/PN.Ranai

Halaman 19 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang dilakukan para Terdakwa bersama dengan Saksi UZIR dan Saksi IVAN mengambil barang-barang milik Saksi Korban Imam Yang Sabar bertempat di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab. Natuna tersebut yakni dengan masuk kedalam rumah milik Saksi Korban yang tidak terkunci dengan sempurna dengan cara mendorong pintu rumah milik Saksi Korban lalu mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa permissi atau izin dari Saksi Korban, dengan menggunakan tangan yang kemudian diangkat dan dimasukkan kedalam mobil Pick Up L300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU milik Sdr. H. WAN INDRA GUNAWAN untuk dibawa dan disimpan di kebun karet milik ibu Saksi IVAN di daerah Sungai Ulu.
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dari rumah Saksi Korban IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi UZIR dan Saksi IVAN yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria dalam keadaan tidak memiliki ban, tidak memiliki knalpot serta tidak memiliki kap dan lampu depan dan 1 (satu) buah mesin genset beserta dinamanya.
- Bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2012, para Terdakwa bersama dengan Saksi UZIR dan Saksi IVAN pergi ke kebun karet tersebut untuk melihat barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban tersebut, tetapi mesin genset sudah tidak ada ditempat, yang ada hanya sepeda motor saja.
- Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2012 sekitar pukul 15.00 WIB, para Terdakwa bersama dengan Saksi UZIR dan Saksi IVAN pergi ke kebun karet tersebut untuk mengambil mesin sepeda motor yang sudah dipisahkan oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi UZIR dan Saksi IVAN, kemudian dibawa pulang untuk disimpan di rumah Terdakwa ZONI
- Bahwa setelah barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban tersebut sampai di rumah Terdakwa ZONI, para Terdakwa bersama dengan Saksi UZIR dan Saksi IVAN membongkar kembali mesin sepeda motor yang sudah dipisah-pisahkan untuk dimasukkan kedalam goni dan para Terdakwa bersama dengan Saksi UZIR dan Saksi IVAN sepakat agar barang-barang tersebut dijual ke penampungan besi tua yang berada di Jalan Ali Murtopo-Ranai milik Saksi Suyatmi.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membongkar sepeda motor milik Saksi Korban IMAM YANG SABAR dan menjual bagian-bagian motor yang sudah dibongkar tersebut ke tempat penampungan besi tua milik Saksi Suyatmi adalah Terdakwa HARFI.
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan Saksi UZIR dan Saksi IVAN mengetahui bahwa Terdakwa HARFI yang kemudian menjual barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban tersebut ke tempat penampungan besi tua yang berada di Jalan Ali Murtopo-Ranai milik Saksi Suyatmi tersebut sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama dengan hasil sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari penjualan barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban tersebut yang sebesar Rp.69.000,- (enam puluh sembilan rupiah) tersebut akan digunakan untuk uang jajan sehari-hari para Terdakwa bersama dengan Saksi UZIR dan Saksi IVAN, akan tetapi belum sempat dibagi-bagikan karena sudah langsung ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban IMAM YANG SABAR menderita kerugian sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa mobil Pick Up L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU adalah kepunyaan Sdr. H. Wan Indra Gunawan yang merupakan kakak kandung Saksi WAN HERMIN ISKANDAR, SE Binti H. WAN ZAWALI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Tunggal** yaitu Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil Barang Sesuatu ;
- 3 Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- 5 Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
- 6 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian "**barang siapa**" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH** serta **ZONI ZULWANDI bin SAYUTI** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata *para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya*, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur *“barang siapa”* telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa dan terbukti ;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa I HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH dan Terdakwa II ZONI ZULWANDI bin SAYUTI bersama-sama dengan Saksi IVAN dan Saksi UZIR *telah mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria dalam keadaan tidak memiliki ban, tidak memiliki knalpot serta tidak memiliki kap dan lampu depan dan 1 (satu) buah mesin genset beserta dinamonya milik orang lain yaitu Saksi Korban IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR*, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab. Natuna.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur *“Mengambil Barang Sesuatu”* telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa dan terbukti ;

Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa I HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH dan Terdakwa II ZONI ZULWANDI bin SAYUTI bersama-sama dengan Saksi IVAN dan Saksi UZIR *telah mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria dalam keadaan tidak memiliki ban, tidak memiliki knalpot serta tidak memiliki kap dan lampu depan dan 1 (satu) buah mesin genset beserta dinamonya milik orang lain yaitu Saksi Korban IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR*, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab. Natuna.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur *“Mengambil sesuatu barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain”* telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa dan terbukti ;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa I HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH dan Terdakwa II ZONI ZULWANDI bin SAYUTI bersama-sama dengan Saksi IVAN dan Saksi UZIR telah mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria dalam keadaan tidak memiliki ban, tidak

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki knalpot serta tidak memiliki kap dan lampu depan dan 1 (satu) buah mesin genset beserta dinamonya milik Saksi Korban IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab. Natuna.

Bahwa Terdakwa I HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH dan Terdakwa II ZONI ZULWANDI bin SAYUTI bersama-sama dengan Saksi IVAN dan Saksi UZIR tersebut mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria dalam keadaan tidak memiliki ban, tidak memiliki knalpot serta tidak memiliki kap dan lampu depan dan 1 (satu) buah mesin genset beserta dinamonya milik Saksi Korban IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR *tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya* yaitu Saksi Korban IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa dan terbukti ;

Ad. 5. Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa I HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH dan Terdakwa II ZONI ZULWANDI bin SAYUTI bersama-sama dengan Saksi IVAN dan Saksi UZIR ada mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria dalam keadaan tidak memiliki ban, tidak memiliki knalpot serta tidak memiliki kap dan lampu depan dan 1 (satu) buah mesin genset beserta dinamonya milik Saksi Korban IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR *pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab. Natuna.*

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur “*Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak*” telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa dan terbukti ;

Ad. 6. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa *Terdakwa I HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH dan Terdakwa II ZONI ZULWANDI bin SAYUTI bersama-sama dengan Saksi IVAN dan Saksi UZIR* telah mengambil barang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria dalam keadaan tidak memiliki ban, tidak memiliki knalpot serta tidak memiliki kap dan lampu depan dan 1 (satu) buah mesin genset beserta dinamonya milik Saksi Korban IMAM YANG SABAR Bin ALI SABAR pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban di Penarik Desa Cemaga Selatan Kec.Bunguran Selatan Kab. Natuna.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur “*Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih*” telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi semua dalam perbuatan para Terdakwa tersebut dan terbukti, maka menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa I **HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH** dan Terdakwa II **ZONI ZULWANDI bin SAYUTI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku para Terdakwa di persidangan yang ternyata para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan para Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa apa yang diajukan para Terdakwa dalam Pembelaan tersebut sudah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas dan terpenuhi semua, oleh karenanya Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda dan tidak sependapat dengan Pembelaan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan orang lain dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak usia muda ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Korban IMAM YANG SABAR dan Sdr. H. WAN INDRA GUNAWAN.
- Terdakwa ZONI ZULWANDI bin SAYUTI yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban IMAM YANG SABAR dan mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Mitshubishi Colt L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU milik Sdr. H. WAN INDRA GUNAWAN.
- Terdakwa HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH yang mempunyai ide untuk membongkar sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan menjual bagian-bagian dari sepeda motor milik Saksi Korban IMAM YANG SABAR ke tempat penampungan Besi Bekas milik Saksi SUYATMI.

- Terdakwa HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH sudah pernah dihukum selama 2 (dua) bulan karena mencuri rokok dalam perkara No.02/Pid.B/2012/PN.RNI.

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku dan berterus terang, tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada orang tuanya akibat perbuatannya;
- Para Terdakwa berniat untuk melanjutkan kembali sekolahnya.
- Para Terdakwa masih usia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebelum diputus, terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang dihadirkan ke persidangan dan telah diakui kepemilikannya maka sudah seharusnya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu berupa :

- Uang sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - a. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - c. Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
 - d. Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 5 (lima) lembar.

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi SUYATMI ;

- 1 (satu) buah blok sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah het mesin sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah piston sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah magnet sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah gigi spoket sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah otomatis mini sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah bak mesin sebelah kiri sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah bak mesin sebelah kanan sepeda motor jenis Suzuki Satria.

Putusan No. 11/Pid.B/2012/PN.Ranai

Halaman 25 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kipas sebelah kiri sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 9 (sembilan) buah kampas kopling sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah tutup bak mesin sebelah kiri sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah packing sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah stel rantai sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah penyetel kopling sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah mesin sepeda motor jenis Suzuki Satria dengan nomor mesin F-125-Id719498.
- 1 (satu) buah standar 2 (dua) sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah engkol sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah kerangka / body sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah jok sepeda motor jenis Suzuki Satria berwarna hitam.

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi IMAM YANG SABAR BIN ALI SABAR ;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Mitshubishi Colt L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU dan nomor mesin 4D56C-D13422 dan nomor rangka MHMLOPU398K010098.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) A.n WAN HERMIN ISKANDAR Binti H. WAN ZAWALI.

Seluruhnya dikembalikan kepada Sdr. H. WAN INDRA GUNAWAN melalui Saksi WAN HERMIN ISKANDAR binti H. WAN ZAWALI;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar para Terdakwa kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat, serta lingkungan sekolahnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat para Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan para Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun harus seimbang dengan penderitaan yang dialami oleh Korban dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat 1 KUHAP, para Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;

Mengingat, ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH dan Terdakwa II. ZONI ZULWANDI bin SAYUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **HARFI HANDRA bin BUJANG PUTIH** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan Terdakwa II **ZONI ZULWANDI bin SAYUTI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam Tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - a. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - c. Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
 - d. Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 5 (lima) lembar.

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi SUYATMI ;

- 1 (satu) buah blok sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah het mesin sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah piston sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah magnet sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah gigi spoked sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah otomatis mini sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah bak mesin sebelah kiri sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah bak mesin sebelah kanan sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah kipas sebelah kiri sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 9 (sembilan) buah kampas kopling sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah tutup bak mesin sebelah kiri sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah packing sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah stel rantai sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah penyetel kopling sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah mesin sepeda motor jenis Suzuki Satria dengan nomor mesin F-125-Id719498.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah standar 2 (dua) sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah engkol sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah kerangka / body sepeda motor jenis Suzuki Satria.
- 1 (satu) buah jok sepeda motor jenis Suzuki Satria berwarna hitam.

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi IMAM YANG SABAR BIN ALI SABAR ;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Mitshubishi Colt L-300 berwarna hitam dengan nomor polisi BP 8008 NU dan nomor mesin 4D56C-D13422 dan nomor rangka MHMLOPU398K010098.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) A.n WAN HERMIN ISKANDAR Binti H. WAN ZAWALI.

Seluruhnya dikembalikan kepada Sdr. H. WAN INDRA GUNAWAN melalui Saksi WAN HERMIN ISKANDAR binti H. WAN ZAWALI;

- 6 Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari **Kamis**, tanggal **3 Mei 2012** Oleh Kami **SUTİYONO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIGIT SUBAGIYO, SH.** dan **AHMAD RENARDHIEN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **7 Mei 2012** Oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RIZA HARPENI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **IZHAR, SH.**, dan **BAMBANG WIDIANTO, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

■
■
■
SIGIT SUBAGIYO, SH.

SUTİYONO, SH., MH.

AHMAD RENARDHIEN, SH.

Panitera Pengganti,

RIZA HARPENI, SH.